



Social Forestry and Community Empowerment through Honey Bee Farming in Nagari Simarasok

Ahmad Dhany*¹, Nora Eka Putri²

[* dhanyahmadm4pro@gmail.com](mailto:dhanyahmadm4pro@gmail.com)

¹ Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

²Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

ABSTRACT

Social forestry is intended to integrate forest conservation with community welfare, yet its local outcomes depend on meaningful participation and capable institutions. This study analyzes community empowerment through honey bee cultivation under the social forestry program in Nagari Simarasok, Baso District, Agam Regency. A descriptive qualitative design was employed with ten purposively selected informants representing the nagari government, the Nagari Forest Management Institution (LPHN), social forestry business group members, and surrounding communities. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation, then analyzed through data collection, reduction, display, and conclusion drawing; validity was strengthened through source and technique triangulation. The findings show that the program improved cultivation knowledge and skills, collective work, deliberative participation, and ecological awareness. An initial assistance of 35 bee hives developed into personal hive ownership among 12 group members, with approximately 18 liters of honey produced per 40-day harvest cycle, providing supplementary household income. Community involvement covered socialization, training, maintenance, forage planting, harvesting, packaging, marketing, and group decision-making. LPHN acted as facilitator, mentor, mediator, evaluator, and network builder. However, limited market reach, business legality, human-resource capacity, and weather variability constrained economic optimization. Strengthening cooperatives, legal assistance, product standardization, and digital marketing is therefore essential for sustainable empowerment.

Keywords: bee cultivation; community empowerment; non-timber forest products; social forestry; village forest institution

PENDAHULUAN

Perhutanan sosial merupakan kebijakan pengelolaan hutan yang menempatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis secara berkelanjutan. Orientasi kebijakan ini tidak hanya memberi akses legal terhadap kawasan hutan, tetapi juga menuntut penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan usaha, dan tata kelola kolaboratif. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 menegaskan bahwa pengelolaan perhutanan sosial harus diarahkan pada kelestarian hutan, peningkatan kesejahteraan, dan pengembangan usaha masyarakat melalui pendampingan serta penguatan kelembagaan.

Pada tingkat lokal, keberhasilan perhutanan sosial sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat mengubah akses kelola menjadi kegiatan produktif. Pengelolaan hutan rakyat dan hutan desa menunjukkan bahwa karakteristik sosial ekonomi, partisipasi, serta dukungan kebijakan menentukan keberlanjutan pengelolaan berbasis masyarakat (Kaskoyo et al., 2019; Prasarojo et al., 2021). Program hutan kemasyarakatan juga dapat meningkatkan pendapatan, membuka peluang usaha, memperkuat gotong royong, dan mengubah perilaku masyarakat terhadap pemanfaatan lahan (Martapani et al., 2021). Dengan demikian, manfaat perhutanan sosial tidak cukup dinilai melalui keluasan izin atau jumlah kelompok, tetapi perlu ditelaah dari perubahan kapasitas dan posisi masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan.

Budidaya lebah madu menjadi salah satu bentuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang relevan dengan prinsip tersebut. Kegiatan ini menghasilkan produk bernilai ekonomi tanpa membutuhkan penebangan pohon dan justru bergantung pada keberadaan vegetasi berbunga sebagai sumber pakan lebah. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dapat memperluas alternatif penghidupan masyarakat sekaligus menumbuhkan insentif untuk menjaga tutupan vegetasi. Pengembangan potensi hutan desa, termasuk madu, membutuhkan sosialisasi, pendampingan, dan kemampuan kelompok dalam mengolah serta memasarkan produk (Sultan et al., 2024).

Nagari Simarasok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, memperoleh akses pengelolaan hutan sosial melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017 dengan luas sekitar 394 hektare. Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Simarasok kemudian mengembangkan sejumlah kegiatan, antara lain pemanfaatan getah pinus, jasa lingkungan, sumber air, dan budidaya lebah madu. Ketika sebagian kegiatan pemanfaatan getah pinus tidak lagi berjalan, budidaya lebah madu tetap dipertahankan sebagai usaha hasil hutan bukan kayu yang melibatkan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Kondisi ini menjadikan budidaya lebah madu penting dikaji sebagai arena pemberdayaan sekaligus strategi mempertahankan manfaat hutan sosial.

Studi terdahulu umumnya membahas dampak sosial ekonomi perhutanan sosial, modal sosial kelompok, atau kapasitas kelembagaan secara terpisah. Rahmadi et al. (2021) menunjukkan bahwa kepercayaan, partisipasi, dan kerja sama mendukung keberlanjutan usaha kelompok. Purnama dan Sartika (2024) menegaskan pentingnya kemampuan manajemen, transparansi, dan koordinasi kelembagaan, sedangkan Harun et al. (2024) memperlihatkan kontribusi hasil hutan bukan kayu terhadap kondisi ekonomi petani hutan. Namun, masih terbatas kajian yang secara bersamaan menghubungkan perubahan kapasitas sosial, manfaat ekonomi rumah tangga, rantai partisipasi masyarakat, dan peran lembaga nagari dalam menjaga keberlanjutan usaha lebah madu.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana program hutan sosial melalui budidaya lebah madu memberdayakan masyarakat Nagari Simarasok. Analisis difokuskan pada perubahan sosial dan ekonomi, bentuk serta faktor keterlibatan masyarakat, dan peran LPHN dalam mempertahankan program. Kebaruan penelitian terletak pada pembacaan pemberdayaan sebagai proses multidimensional: bukan hanya tambahan pendapatan, tetapi juga peningkatan pengetahuan, penguatan tindakan kolektif, perubahan kesadaran ekologis, dan pembentukan kapasitas kelembagaan untuk menghubungkan produksi masyarakat dengan legalitas serta pasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami proses pemberdayaan secara kontekstual. Penelitian dilaksanakan di Jorong Sungai Angek, Nagari Simarasok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatannya dalam program, dengan jumlah sepuluh orang yang mewakili pemerintah nagari, pengurus LPHN, pengelola atau anggota KUPS, dan masyarakat

di sekitar kawasan hutan sosial. Pemilihan informan tersebut memungkinkan peneliti memperoleh pandangan dari unsur pembuat keputusan, pelaksana program, dan penerima manfaat.

Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara semi-terstruktur, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen kelembagaan, regulasi, catatan program, dan literatur relevan. Observasi diarahkan pada kondisi lokasi budidaya, stup lebah, tanaman pakan, kegiatan kelompok, pengemasan, dan pemasaran produk. Analisis dilakukan secara interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan temuan diperkuat dengan triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan informasi antarinforman serta mencocokkannya dengan hasil observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Program dan Mekanisme Pemberdayaan

Budidaya lebah madu di Nagari Simarasok dikembangkan melalui KUPS di bawah pembinaan LPHN. Pada tahap awal, LPHN memfasilitasi sosialisasi, pelatihan teknis, dan bantuan sebanyak 35 stup sebagai modal kelompok. Anggota mempelajari pengenalan jenis lebah, pemeliharaan koloni, penataan stup, penyediaan tanaman berbunga, pemanenan, pengemasan, dan pemasaran. Pendampingan tidak berhenti setelah bantuan diberikan, tetapi dilanjutkan melalui kunjungan lapangan, rapat, dan evaluasi perkembangan kelompok.

Proses tersebut memperlihatkan bahwa pemberdayaan berlangsung melalui perluasan akses terhadap pengetahuan, aset produktif, organisasi, dan pengambilan keputusan. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, karena bantuan awal berkembang menjadi kepemilikan stup secara mandiri. Seluruh 12 anggota kelompok telah memiliki stup pribadi di samping stup kelompok. Hasil dari stup pribadi menjadi hak anggota, sedangkan hasil stup kelompok dikelola untuk kas dan kebutuhan operasional. Pola ini membentuk kombinasi insentif individual dan tanggung jawab kolektif.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Pemberdayaan melalui Budidaya Lebah Madu

Dimensi	Temuan Utama	Makna Pemberdayaan
Kapasitas sosial	Pelatihan, gotong royong, musyawarah, dan pertukaran pengalaman.	Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri, dan modal sosial.
Kapasitas ekonomi	35 stup awal berkembang menjadi stup pribadi bagi 12 anggota; produksi sekitar 18 liter per 40 hari.	Membuka usaha tambahan dan diversifikasi pendapatan rumah tangga.
Partisipasi	Masyarakat terlibat dari sosialisasi hingga pemasaran dan pengambilan keputusan.	Mengubah penerima manfaat menjadi pelaku aktif dalam rantai pengelolaan.
Kelembagaan	LPHN memfasilitasi, mendampingi, mengevaluasi, membangun jejaring, dan merancang koperasi.	Menghubungkan kelompok dengan kebijakan, legalitas, pasar, dan keberlanjutan program.

Transformasi Kapasitas Sosial dan Kesadaran Ekologis

Dampak sosial paling nyata adalah terbentuknya kebiasaan bekerja dalam kelompok. Anggota lebih sering berkoordinasi, berbagi pengetahuan, dan menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Kegiatan pemeliharaan, panen, dan pengelolaan stup kelompok dilakukan secara bersama tanpa pembagian kerja yang kaku. Interaksi yang berulang memperkuat hubungan antaranggota dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap usaha bersama. Temuan ini sejalan dengan Rahmadi et al. (2021), yang menempatkan partisipasi, kepercayaan, dan hubungan timbal balik sebagai unsur penting dalam keberlanjutan usaha kelompok berbasis sumber daya alam.

Pemberdayaan juga terlihat pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Sebelum program, sebagian anggota belum memahami teknik budidaya lebah. Setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan, mereka mampu mengenali koloni, merawat stup, mengendalikan gangguan, memanen, dan mengemas madu. Keterampilan tersebut meningkatkan kepercayaan diri karena masyarakat memiliki kompetensi produktif yang dapat dijalankan tanpa meninggalkan pekerjaan utama sebagai petani.

Perubahan penting lainnya adalah kesadaran ekologis. Keberhasilan budidaya bergantung pada nektar dan polen dari tanaman berbunga. Karena itu, anggota mulai merawat vegetasi di sekitar lokasi, menambah tanaman pakan, dan memahami bahwa manfaat hutan tidak hanya berasal dari kayu. Hutan dipandang sebagai ruang produksi yang dapat memberi penghidupan apabila fungsi ekologisnya dipertahankan. Perubahan cara pandang ini memperlihatkan hubungan timbal balik antara kepentingan ekonomi dan konservasi: masyarakat memperoleh insentif langsung untuk menjaga kualitas habitat lebah.

Temuan tersebut menguatkan hasil Martapani et al. (2021) bahwa perhutanan sosial dapat memperkuat gotong royong, pengetahuan, dan perubahan perilaku pengelolaan lahan. Dalam konteks administrasi publik, perubahan ini menunjukkan bahwa keluaran program berupa pelatihan dan bantuan telah berkembang menjadi hasil sosial berupa kapasitas kolektif, kepedulian lingkungan, dan kelembagaan lokal yang lebih aktif.

Penguatan Ekonomi Rumah Tangga

Budidaya lebah madu membuka sumber pendapatan tambahan bagi anggota KUPS. Dalam satu siklus panen sekitar 40 hari, produksi kelompok dapat mencapai kurang lebih 18 liter. Madu dipasarkan dalam kemasan 100 ml dengan harga Rp50.000, 200 ml Rp100.000, 500 ml Rp200.000, dan satu liter Rp350.000. Pendapatan tersebut belum menggantikan pekerjaan utama, tetapi membantu kebutuhan rumah tangga serta memperluas pilihan usaha masyarakat.

Perkembangan kepemilikan stup pribadi menunjukkan adanya peningkatan kemandirian ekonomi. Bantuan awal tidak berhenti sebagai aset kelompok, melainkan menjadi titik awal reproduksi koloni dan pembentukan unit usaha anggota. Masyarakat dapat mengatur hasil dari stup pribadi, sedangkan kas dari stup kelompok menjadi sumber pembiayaan bersama. Model ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan ekonomi berlangsung melalui penguasaan aset produktif, kemampuan menghasilkan produk, dan keleluasaan mengelola manfaat.

Meskipun demikian, manfaat ekonomi belum optimal. Pemasaran masih didominasi pembeli sekitar nagari dan konsumen yang datang langsung ke lokasi. Produk belum menjangkau minimarket atau jaringan modern karena keterbatasan Nomor Induk Berusaha, sertifikasi halal, standardisasi produk, dan strategi promosi. Sebagian anggota juga khawatir pengurusan legalitas usaha akan memengaruhi status penerimaan bantuan sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kapasitas produksi dan kapasitas mengakses pasar.

Temuan tersebut konsisten dengan Harun et al. (2024) yang menunjukkan bahwa hasil hutan bukan kayu dapat menopang ekonomi petani, tetapi keberhasilannya dipengaruhi partisipasi dan kelembagaan. Pemberdayaan ekonomi karena itu tidak cukup dengan peningkatan produksi. Kelompok juga memerlukan dukungan administratif, informasi, perizinan, pengemasan, dan jaringan pemasaran agar nilai tambah dapat dinikmati secara lebih stabil.

Partisipasi Masyarakat dan Peran LPHN

Keterlibatan masyarakat tergolong tinggi karena mencakup seluruh tahapan program. Keanggotaan KUPS bersifat sukarela dan didasarkan pada minat masyarakat. Anggota mengikuti sosialisasi dan pelatihan, menerima serta mengembangkan stup, merawat koloni, menanam sumber pakan, memanen, mengemas, dan memasarkan madu. Mereka juga mengikuti rapat kelompok dan memiliki ruang untuk menyampaikan usulan dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi tersebut memperlihatkan pergeseran dari keterlibatan yang bersifat instrumental menuju keterlibatan yang lebih substantif.

Tingkat partisipasi didorong oleh keinginan memperoleh tambahan penghasilan, akses lokasi yang mudah, dukungan pelatihan, serta meningkatnya kesadaran menjaga hutan. Sebaliknya, partisipasi dapat menurun ketika anggota harus memprioritaskan pekerjaan pertanian, cuaca mengurangi produktivitas lebah, atau pemasaran tidak mampu menyerap hasil. Artinya, partisipasi bukan kondisi yang otomatis bertahan; keberlanjutannya bergantung pada manfaat yang dirasakan dan kemampuan kelembagaan mengurangi risiko usaha.

LPHN memiliki posisi sentral sebagai pengelola kawasan sekaligus fasilitator pemberdayaan. Lembaga ini membentuk dan membina KUPS, menyediakan pelatihan, menghubungkan masyarakat dengan KPHL dan Dinas Kehutanan, memfasilitasi bantuan peralatan, melakukan evaluasi, serta menjadi mediator ketika muncul masalah. Rapat bulanan dan kunjungan lapangan digunakan untuk memantau perkembangan kegiatan. Peran tersebut sesuai dengan temuan Purnama dan Sartika (2024) bahwa kapasitas manajemen, koordinasi, transparansi, dan pendampingan merupakan fondasi tata kelola perhutanan sosial.

Kelembagaan nagari juga penting karena mampu menerjemahkan kebijakan kehutanan ke dalam kebutuhan masyarakat setempat. LPHN tidak hanya menjalankan instruksi administratif, tetapi menyusun kombinasi program berdasarkan potensi kawasan, seperti lebah madu, jasa lingkungan, air bersih, dan hasil hutan lainnya. Dengan demikian, pemberdayaan muncul melalui hubungan kolaboratif antara masyarakat, LPHN, pemerintah nagari, dan instansi kehutanan, bukan melalui tindakan satu aktor saja.

Tantangan dan Strategi Keberlanjutan

Hambatan utama program terdiri atas keterbatasan pasar, legalitas usaha, kapasitas sumber daya manusia, dan faktor alam. Pemasaran yang masih konvensional menyebabkan perputaran produk lambat. Tidak semua anggota memanfaatkan pelatihan secara konsisten, sementara produktivitas lebah sangat dipengaruhi curah hujan, ketersediaan pakan, dan kondisi koloni. Tantangan tersebut dapat mengurangi motivasi anggota apabila produksi tidak diikuti kepastian penjualan.

LPHN merespons hambatan melalui perluasan reseller, pelatihan lanjutan, evaluasi kelompok, penjajakan pemasaran digital, dan perencanaan pembentukan koperasi. Koperasi diproyeksikan menjadi lembaga bersama untuk mengurus legalitas, menghimpun produk, menjaga mutu, dan memperkuat posisi tawar. Strategi ini relevan karena persoalan legalitas dan pasar lebih efektif diselesaikan secara kolektif daripada dibebankan kepada anggota secara individual.

Keberlanjutan program membutuhkan integrasi empat agenda. Pertama, standardisasi mutu, kemasan, dan pencatatan produksi. Kedua, fasilitasi NIB, sertifikasi halal, dan edukasi mengenai hubungan legalitas usaha dengan program perlindungan sosial agar kekhawatiran anggota dapat diselesaikan berdasarkan informasi yang benar. Ketiga, diversifikasi kanal pemasaran melalui koperasi, reseller, wisata, dan media digital. Keempat, penguatan habitat lebah dengan penanaman vegetasi pakan yang berbunga pada musim berbeda. Integrasi tersebut akan menjaga hubungan antara keberlanjutan ekologis, kapasitas kelembagaan, dan manfaat ekonomi.

Secara keseluruhan, budidaya lebah madu memperlihatkan bahwa perhutanan sosial dapat menjadi instrumen pemberdayaan apabila akses kelola disertai pembelajaran, aset produktif, ruang partisipasi, dan lembaga yang aktif. Namun, transformasi dari usaha tambahan menuju usaha yang lebih mapan memerlukan dukungan lintas sektor, terutama pada legalitas, pemasaran, dan pengembangan organisasi ekonomi masyarakat.

KESIMPULAN

Perhutanan sosial melalui budidaya lebah madu di Nagari Simarasok telah menghasilkan pemberdayaan yang bersifat multidimensional. Program meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, memperkuat gotong royong dan musyawarah, menumbuhkan

kesadaran ekologis, serta membuka sumber pendapatan tambahan. Bantuan 35 stup berkembang menjadi kepemilikan pribadi pada 12 anggota KUPS, sementara partisipasi masyarakat mencakup seluruh rantai kegiatan dari sosialisasi hingga pemasaran dan pengambilan keputusan. LPHN berperan sebagai fasilitator, pendamping, mediator, evaluator, dan penghubung jejaring kebijakan.

Manfaat ekonomi belum optimal karena pasar masih terbatas, legalitas usaha belum lengkap, kapasitas kelompok belum merata, dan produktivitas dipengaruhi cuaca. Oleh sebab itu, penguatan koperasi, fasilitasi legalitas dan standardisasi, pemasaran digital, perluasan jaringan penjualan, serta pengelolaan tanaman pakan lebah perlu diprioritaskan. Penelitian ini terbatas pada satu nagari dan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga temuan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara statistik. Penelitian berikutnya dapat mengukur kontribusi pendapatan secara kuantitatif, menganalisis rantai nilai madu, atau membandingkan kinerja beberapa KUPS perhutanan sosial.

Pernyataan Apresiasi

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Nagari Simarasok, LPHN Simarasok, anggota KUPS budidaya lebah madu, masyarakat setempat, serta pihak-pihak yang mendukung pengumpulan data penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Harun, A., Markum, & Ningsih, R. (2024). Analisis kondisi sosial ekonomi petani Hutan Kemasyarakatan Alam Lestari Resort Jangkok KPH Rinjani Barat. *Jurnal Hutan Tropika*, 19, 371–381.
- Kaskoyo, H., Febryano, I. G., & Banuwa, I. S. (2019). Pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Tulang Bawang Barat. *Jurnal Sylva Lestari*, 7, 42–51.
- Martapani, A. N., Fauzi, H., & Naparin, M. (2021). Dampak hutan kemasyarakatan terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat: Studi pada Masyarakat Peduli Gambut Sukamaju KPH Kayu Tangi. *Jurnal Rimba Lestari*, 1, 35–46.
- Putri, N. E., & Noer, M. (2024). Social risk assessment of land acquisition for the construction of the Sicincin-Padang toll road section, West Sumatra, Indonesia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 45(1), 167-180.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
- Prasarojo, B. D., Itta, D., & Hafizianor. (2021). Kondisi sosial ekonomi masyarakat pelaksana program hutan desa di Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Sylva Scientiae*, 4(4).
- Purnama, D. H., & Sartika, D. D. (2024). Pemberdayaan masyarakat tani: Proses pengembangan kapasitas kelembagaan Kelompok Tani Hutan Kibuk dalam tata kelola perhutanan sosial di Kota Pagar Alam. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9, 5246–5257.
- Rahmadi, F., Noor, T. I., & Isyanto, A. Y. (2021). Peran modal sosial dalam pengembangan usahatani kopi: Studi kasus pada kelompok tani Lembaga Masyarakat Desa Hutan di Desa Sukamaju, Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*, 8, 9–13.
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sultan, Firmansyah, A., Amiruddin, & Assegaf, K. (2024). Sosialisasi potensi hasil hutan Desa Karatun Kabupaten Mamuju. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 4, 48–52.